

BINCANG SANTAI SEPUTAR HIV/AIDS BESAMA CALON PENGANTIN DI DESA LABUAPI LOMBOK BARAT

Siti Mardiyah WD.¹⁾, Cahaya Indah Lestari¹⁾, Catur Esty Pamungkas¹⁾, Baiq Nispiyani¹⁾

¹⁾Program Studi S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah, Mataram, NTB, Indonesia

Corresponding author : Siti Mardiyah WD.
E-mail : sitiwiredarma@gmail.com

Diterima 16 Juni 2023, Direvisi 10 Juli 2023, Disetujui 10 Juli 2023

ABSTRAK

Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan peraturan daerah mengenai pemeriksaan HIV kepada calon pengantin. Pemeriksaan HIV tersebut merupakan syarat wajib yang harus dilakukan calon pengantin untuk mendapatkan izin menikah dan NA perkawinan. Rekapitulasi layanan nikah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat melaporkan bahwa jumlah pernikahan di Desa Labuapi mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir yakni pada tahun 2020 sejumlah 474 pasangan dan meningkat menjadi 557 pasangan pada tahun 2021. Data tersebut kemudian diberikan kepada petugas kesehatan di Puskesmas setempat untuk dilakukan penyesuaian data. Bincang bersama calon pengantin bertujuan agar para calon pengantin mengetahui dengan benar pentingnya melakukan pemeriksaan HIV/AIDS sebelum menikah. Pelaksanaan bincang bersama calon pengantin menunjukkan peningkatan yang signifikan untuk pengetahuan dan keinginan calon pengantin dalam melakukan pemeriksaan HIV/AIDS di Puskesmas. Pengetahuan calon pengantin meningkat 27% yakni *pre test* sejumlah 63% berpengetahuan baik dan setelah dilaksanakan bincang, nilai *post test* menjadi 90% Baik. Berdasarkan beberapa pertanyaan mengenai penularan HIV dapat melalui makan/minum dari satu wadah, rata-rata masih dalam kategori kurang sebesar 60%, dikarenakan calon pengantin menganggap bahwa cara menghindari penularan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan tidak makan/minum dari 1 wadah, selain itu juga orang dengan HIV/AIDS dapat menularkan penyakit HIV/AIDS melalui air liur dalam kategori kurang 70%.

Kata kunci: bincang; HIV/AIDS; calon pengantin.

ABSTRACT

West Lombok District has issued a regional regulation regarding HIV testing of prospective brides. The HIV examination is a mandatory requirement that must be carried out by the bride and groom to obtain permission to marry and NA marriage. Recapitulation of marriage services The Office of the Ministry of Religion of West Lombok Regency reported that the number of marriages in Labuapi Village had increased in the last 2 years, namely in 2020 there were 474 couples and increased to 557 couples in 2021. The data was then given to health workers at the local Community Health Center to be carried out data adjustment. The purpose of the talk with the bride and groom is so that the bride and groom know correctly the importance of having an HIV/AIDS test before marriage. The implementation of the talk with the bride and groom showed a significant increase in the knowledge and desire of the prospective bride and groom to carry out HIV/AIDS tests at the Puskesmas. The knowledge of the prospective bride and groom increased by 27%, namely the pre-test of 63% had good knowledge and after the discussion was carried out, the post-test score became 90% good. Based on several questions regarding HIV transmission through eating/drinking from one container, the average is still in the less category at 60%, because the bride and groom think that how to avoid HIV/AIDS transmission can be done by not eating/drinking from one container, besides that also people with HIV/AIDS can transmit HIV/AIDS through saliva in less than 70% category.

Keywords: talk; HIV/AIDS; future bride.

PENDAHULUAN

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan system reproduksi, fungsi

dan prosesnya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu,

aman dan dapat dipertanggung jawabkan, dimana peraturan ini juga menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas yang nantinya berdampak pada penurunan Angka Kematian Ibu. Didalam memberikan pelayanan Kesehatan Reproduksi ada dua tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus (*Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2014 – Paralegal.id*, n.d.).

Kasus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) di Indonesia meningkat di tahun 2023. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kasus HIV pada kelompok lainnya seperti suami pekerja seks dan kelompok MSM (*man sex with man*) (Siti Nadia Tarmiz, 2023).

Secara umum, penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20-45% dari seluruh sumber penularan HIV lainnya seperti melalui sex, jarum suntik dan transfusi darah yang tidak aman. Dampaknya, sebanyak 45% bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV akan lahir dengan HIV. Dan sepanjang hidupnya akan menyandang status HIV Positif (Siti Nadia Tarmiz, 2023).

Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten (KPAK) Lombok Barat pada 2021 terdapat 255 kasus HIV dan 168 kasus AIDS. Total kasus HIV/AIDS pada 2021 sebanyak 423 kasus. Pada 2022 terjadi kenaikan kasus, yaitu sebanyak 276 kasus HIV dan 183 kasus AIDS (Bambang Sutopo Hadi, 2023).

Upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh KPA (Komisi Penanggulangan HIV) bekerjasama dengan layanan kesehatan, KUA, Sekolah dan dinas terkait dalam memberikan pengetahuan tentang HIV.

Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan peraturan daerah mengenai pemeriksaan HIV kepada calon pengantin. Pemeriksaan HIV tersebut merupakan syarat wajib yang harus dilakukan calon pengantin untuk mendapatkan izin menikah dan NA perkawinan. Rekapitulasi layanan nikah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat melaporkan bahwa jumlah pernikahan di Desa Labuapi mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir yakni pada tahun 2020 sejumlah 474 pasangan dan meningkat menjadi 557 pasangan pada tahun 2021. Data tersebut kemudian diberikan kepada petugas kesehatan di Puskesmas setempat untuk dilakukan penyesuaian data.

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Lombok Barat telah memberikan instruksi untuk mempercepat program pemeriksaan kepada calon pengantin dengan berkoordinasi bersama KUA, Parisade, Pemuka Agama muslim dan non muslim, Kepala Desa, UPTD P2KBP3A dan instansi terkait.

Bincang Santai dengan calon pengantin bertujuan untuk memberikan informasi terkait pentingnya pemeriksaan HIV pada calon pengantin yakni sebagai upaya pencegahan penularan HIV dari pasangan dan dari ibu ke anak. Selain itu juga untuk memberikan pengetahuan yang benar tentang HIV kepada calon pengantin dengan membahas terkait fakta dan mitos seputar HIV/AIDS.

METODE

Pengabdian masyarakat ini direncanakan dihadiri oleh 20 calon pengantin yang datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan *Triple Eliminasi* sebagai syarat *administrative* di KUA untuk mengajukan izin menikah.

Pelaksanaan pengabdian tetap memperhatikan protokol kesehatan karena berada di area Puskesmas Labuapi. Kegiatan pengabdian diawali dengan penandatanganan kesediaan untuk diberikan informasi tentang *Triple Eliminasi*, dan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Pertama : *Pre test*
2. Kedua : Pemaparan materi *triple eliminasi* dan pemutaran video ilutrsasi penularan HIV/AIDS
3. Ketiga : *Post test*


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan kesehatan reproduksi dengan judul “Bincang Santai Seputar HIV/AIDS besama Calon Pengantin di Desa Labuapi Lombok Barat” berjalan dengan lancar. Peserta penyuluhan sangat antusias dalam menerima informasi mengenai pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS, dapat dilihat dari adanya pertanyaan yang disampaikan oleh peserta dan antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sampaikan oleh pemateri, selain itu peserta menceritakan kekhawatiran yang dirasakan sebelum melakukan tes *Triple Eliminasi* terutama HIV/AIDS.

Pada saat menjelaskan maksud dan tujuan melakukan “Bincang tentang HIV/AIDS” pasangan calon pengantin langsung bersedia untuk berbincang dahulu sebelum melakukan tes.

Berikut adalah hasil dari masing-masing tahapan pengabdian kepada masyarakat:

1. Tahap 1: *Pre test*



Gambar 1. Hasil *Pretest* Pencegahan Penularan HIV/AIDS

Hasil *pre test* menunjukkan bahwa pengetahuan calon pengantin tentang pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS dalam kategori Baik yaitu sebesar 63% dan pada kategori kurang baik sebanyak 37% calon pengantin. Pengetahuan pasangan calon pengantin diperlukan sebagai bentuk dukungan dalam menumbuhkan rasa percaya diri maupun sikap dan perilaku terhadap pelaksanaan tes *Triple Eliminasi*, dikarenakan pengetahuan dapat mendukung tindakan seseorang. Berdasarkan beberapa pertanyaan mengenai penularan HIV dapat melalui makan/minum dari satu wadah, rata-rata masih dalam kategori kurang sebesar 60%, dikarenakan calon pengantin menganggap bahwa cara menghindari penularan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan tidak makan/minum dari 1 wadah, selain itu juga orang dengan HIV/AIDS dapat menularkan penyakit HIV/AIDS melalui air liur dalam kategori kurang 70%.


Tingginya kejadian HIV/AIDS beberapa diantaranya terjadi karena tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah, minimnya fasilitas kesehatan, dan kondisi lingkungan keluarga, adanya diskriminasi dan rendahnya status wanita. Seperti penelitian yang dilakukan pada remaja SMA mengenai pengetahuan tentang HIV, didapatkan hasil 55,76% berpengetahuan kurang dan 5,88% berpengetahuan baik (Wd et al., 2019)

Program yang dijalankan saat ini bagi masyarakat terutama bagi wanita yaitu adanya tes HIV dan pelayanan konseling. Menteri kesehatan Indonesia mengatakan bahwa dalam mencegah penularan HIV

dari ibu ke anak maka bagi wanita hamil perlu ditawarkan atau diprioritaskan untuk melakukan pemeriksaan PPIA kemudian jika didapatkan hasilnya reaktif maka akan dilakukan pemeriksaan VCT di rumah sakit (Kementerian Kesehatan RI, 2015)

2. Tahap 2 : Pemberian Materi
Metode yang digunakan dalam peningkatan pengetahuan ini adalah dengan menyampaikan materi dan adanya penayangan video mengenai pencegahan penularan HIV/AIDS.

3. Tahap 3 : *post test*



Gambar 2. Hasil *Pos test*

Hasil *post test* menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan sebesar 27%, maknanya calon pengantin telah mengalami peningkatan pengetahuan tentang pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS. Informasi yang didapatkan baik dari Pendidikan formal maupun non formal mampu meningkatkan pengaruh jangka pendek dalam menghasilkan perubahan sikap atau peningkatan pengetahuan.

Menurut (Soekidjo Notoadmojo, 2018) bahwa pemberian pendidikan kesehatan adalah suatu upaya untuk menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan. Sehingga dengan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat melalui bincang bersama calon pengantin, dapat meningkatkan pengetahuan calon pengantin serta menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran dalam melaksanakan tes.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengetahuan calon pengantin meningkat 27% yakni pre test sejumlah 63% berpengetahuan baik dan setelah dilaksanakan bincang, nilai post test menjadi 90% Baik. Berdasarkan beberapa pertanyaan mengenai penularan HIV dapat melalui makan/minum dari satu wadah, rata-rata masih dalam kategori kurang sebesar 60%,

dikarenakan calon pengantin menganggap bahwa cara menghindari penularan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan tidak makan/minum dari 1 wadah, selain itu juga orang dengan HIV/AIDS dapat menularkan penyakit HIV/AIDS melalui air liur dalam kategori kurang 70%.

PENGETAHUAN REMAJA TENTANG HIV/AIDS DI SMKN 3 MATARAM. *Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan UM. Mataram*, 2(2), 24. <https://doi.org/10.31764/mj.v2i2.803>

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada: 1). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram yang memberikan dana kegiatan; 2). Pemerintah Desa Labuapi Lombok Barat yang memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan; dan 3). Bidan dan tenaga kesehatan di Puskesmas Labuapi yang membantu memberikan informasi kepada calon pengantin tentang pemeriksaan HIV/AIDS.

DAFTAR RUJUKAN

- Bambang Sutopo Hadi. (2023). *Bahan Ajar Pencegahan HIV/AIDS*. <https://www.antaranews.com/berita/3592695/pemkab-lombok-barat-sedia-kan-buku-bahan-ajar-pencegahan-hiv-aids#:~:text=Berdasarkan%20data%20Komisi%20Penanggulangan%20AIDS,HIV%20dan%20183%20kasus%20AIDS>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Infodatin Reproduksi Remaja*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). *Pedoman Manajemen PPIA*. Jakarta. https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Pedoman_Manajemen_PPIA.pdf
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2014 – Paralegal.id*. (n.d.). Retrieved July 10, 2023, from <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-71-tahun-2014/>
- Siti Nadia Tarmiz. (2023). *Kasus HIV dan Sifilis Meningkat, Penularan Didominasi Ibu Rumah Tangga*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-edia/20230508/5742944/kasus-hiv-dan-sifilis-meningkat-penularan-didominasi-ibu-rumah-tangga/>
- Soekidjo Notoadmojo. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Wd, S. M., Pamungkas, C. E., & Amilia, R. (2019). GAMBARAN TINGKAT